

FORMULASI FRASA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 BESERTA PERUBAHAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

Artha Prima Putra¹, Sudi Prayitno²

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: arthaprima074@gmail.com

²Kantor Advokat Sudi Prayitno, S.H., LL.M. & Associates, Indonesia
e-mail: sudiprayitno@gmail.com

Abstract: *This article discusses how the formulation of the phrase defamation in Article 27 Paragraph (3) which does not explain what kind of act that leads to defamation is so that this phrase has a very broad meaning and is considered by the community and various circles as a rubber article with multiple interpretations. Several cases that occurred in Indonesia in Article 27 Paragraph (3) gave rise to the diversity of judges in making decisions. This article is a library research using a normative legal approach. This study finds that when viewed in Islamic law the main goal is to form laws to enforce justice and order in society. This justice has also been explained in Law Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation in Article 6 letter g. Defamation in Islamic law is termed *tajassus* (finding other people's faults), *tabassus* (eavesdropping on people's conversations), *ghibah* (gossip), *fitnah* (fake news) because of the similarity of illat.*

Keywords: *Phrase Formulation; Defamation; Fiqh Siyasah Dusturiyah.*

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan Undang-Undang PPP untuk mengatur tingkah laku masyarakat pada masa sekarang ini maka dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut Undang-Undang ITE, yang mengatur segala perbuatan dan tingkah laku manusia seperti transaksi elektronik, pencemaran nama baik, unsur SARA dan hal lainnya yang berhubungan dengan media elektronik.

Semakin majunya zaman dan berkembangnya jumlah penggunaan internet dan teknologi informasi sebagai media untuk bertransaksi dan berkomunikasi elektronik, maka akan semakin menjadikan penyebaran informasi lebih mudah. Di sisi lain, juga memunculkan dampak yang besar terhadap kejahatan dan keamanan dalam sistem informasi dan transaksi elektronik dan selalu berada dalam berbagai persoalan terkait dengan informasi dan transaksi dalam elektronik, sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang ITE pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan dalam masyarakat, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan dalam melawan hukum. (Agus, 2011: 1).

Dengan dibentuknya Undang-Undang ITE yang mana di dalam nya terdapat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tetapi, dalam pelaksanaannya Pasal 27 ayat (3) ini banyak menuai kontroversi di masyarakat dalam pelaksanaannya di lapangan yang akan penulis uraikan pada penjelasan di bawah ini, banyak orang yang memberikan pandangan secara hukum yang seharusnya dijadikan motivasi bagi pemerintah dan masyarakat ditangkap dan diadili secara pidana melalui postingan yang viral di media sosial, tentu saja hal ini sudah bertentangan dengan kebebasan berpendapat di negara kita ini. Pasal 27 ayat (3) ini dinilai multitafsir, karena cakupannya dari rumusan pasal begitu luas serta tidak ada batas-batasan yang dijelaskan di dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut, sehingga pelaksanaannya di lapangan tidak efektif.

Jika dilihat dari pandangan ahli hukum yang ada di Indonesia Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Alasannya, karena Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang biasa disebut dengan "pasal karet" sebagai undang-undang yang berbahaya. Terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya. Selain itu, pasal tersebut juga bisa digunakan dengan mudah untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik. Menanggapi keinginan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara secara tegas mengatakan Pasal 27 ayat (3) di Undang-Undang ITE tersebut tidak mungkin dihapuskan. Jika pasal tersebut dihilangkan, efek jera terhadap para pelanggar hukum akan hilang, tegas Rudiantara di sela-sela acara "Dialog Kemerdekaan Berekspresi di Media Sosial Indonesia", di Hotel Aryaduta Tugu Tani, Jakarta. Menurut Rudiantara, pasal tersebut sebenarnya memiliki peran besar dalam melindungi transaksi elektronik khususnya di dunia maya. Namun, hanya saja dalam penerapannya sering terjadi kesalahan. Akibat kesalahan penerapan tersebut, lanjut dia, sebanyak 74 orang telah menjadi "korban" dari Undang-Undang ITE tersebut. "Saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa teman-teman, terlepas siapa benar siapa salah. Saya melihat Undang-Undang ITE secara makro, karenanya saya bilang Undang-Undang ITE ini tidak salah. Namun untuk kasus ini, I'm with you. Kalau enggak, saya enggak bakal ada di forum ini," kata Rudiantara. Revisi adalah salah satu solusi agar tidak lagi ada korban akibat salah penerapan pasal. Solusi kedua adalah melakukan pembicaraan dengan aparat penegak hukum agar lebih hati-hati dalam menerapkan pasal ini di Undang-Undang ITE, tegasnya. Sementara, Meutya Hafid, anggota komisi I DPR RI, menyebut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE sangat berbahaya. Terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya. "Kalau saya pribadi tentu ingin dihapus saja. Karena sudah tergantikan dengan adanya KUHP," kata Meutya yang juga hadir dalam acara tersebut. Namun ia meragukan soal kemungkinan dihapusnya pasal ini dari undang-undang, karena hal itu melibatkan banyak pihak yang juga punya kepentingan lain (Kementrian Komunikasi Dan Informatika).

Jika dilihat kembali pendapat menteri KOMINFO dan anggota komisi I DPR RI, Undang-Undang ITE masih belum sesuai yang diharapkan, sebagaimana tujuan awal dari pembuatan atau penciptaan undang-undang tersebut yang mana adalah untuk menegakkan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik.

Dapat dilihat seperti kasus yang dialami oleh saudara Prita Mulyasari pada 15 Agustus 2008, Prita mengirimkan pesan melalui e-mail berisi keluhan dirinya dan teman-temannya terkait pelayanan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang, ternyata isi e-mail yang dikirimkan oleh Prita tersebut secara tak sengaja telah tersebar ke sejumlah mailing list di dunia maya. Mengetahui informasi tersebut, pihak RS Omni pun mengambil langkah hukum. Prita dijerat dengan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE empat tahun berselang akhirnya Prita dibebaskan setelah peninjauan kembali terhadap kasusnya yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada 17 September 2012 silam (KOMPAS, 2021, Februari 16).

Jika kita lihat dari amar putusan di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 225 PK/PID.SUS/2011 Prita tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan karena perbuatan yang dilakukan Prita bukan perbuatan pencemaran nama baik melainkan kritikan terhadap bentuk pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang.

Kasus kedua adalah Saiful Mahdi Ph.D dosen universitas Syah Kuala Banda Aceh telah diputus oleh majelis hakim PN Banda Aceh. Dikatakan bahwa saudara Saiful, doktor alumni Cornell University AS dinyatakan terbukti melakukan pencemaran nama baik dengan vonis 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsider 1 bulan kurungan (KOMPAS, 2021, Februari 16). Pada kasus tersebut saudara Saiful mengajukan banding tetapi ditolak oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan bunyi amar dari majelis hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Menguatkan Putusan Pengadilan Negri Banda Aceh tanggal 21 April 2020 Nomor 432/PID.SUS/2019/PN Bna. Beranjak kembali pada kasus saudara Saiful yang akhirnya dibebaskan melalui amnesti dari presiden Joko Widodo yang tertuang di dalam KEPRES Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Amnesti untuk Saiful Mahdi (KOMPAS TV, 2021, Oktober 13).

Dari beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tersebut masih terdapat beberapa kesalahan dalam penerapannya, yang mana pada frasa pencemaran nama baik yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan kali ini. Terhadap kasus yang telah penulis paparkan di atas bukan melakukan penyerangan terhadap harkat dan martabat seseorang, mereka hanya menyampaikan pendapat kepada instansi terkait, ini dikarenakan tidak adanya batasan-batasan yang dijelaskan dalam pasal tersebut, dari kasus di atas penulis melihat bahwa di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE mengandung penjelasan yang multitafsir pada frasa pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tersebut mengandung ketidakjelasan sehingga berpotensi mengekang kebebasan berekspresi masyarakat, dan juga sering digunakan untuk ajang balas dendam sehingga dapat menciderai tujuan hukum dari pembuatan undang-undang tersebut.

Adapun tujuan hukum yang baik adalah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum jelas tidak terwujud karena keberadaan pasal-pasal yang multitafsir sehingga mengakibatkan munculnya keberagaman putusan hakim. Kemanfaatan tentunya tidak akan didapat terutama masyarakat yang ketakutan dengan jerat hukum Undang-Undang ITE sehingga memilih untuk tidak berpendapat. Sedangkan keadilan, sulit diperoleh karena pasal multitafsir ini memicu terjadinya tindakan sewenang-wenang (Mainake & Nola, 2020: 3-4).

Jika dilihat di dalam fiqh siyasah dusturiyah pada pembagian tasyri'iyah dalam pembentukan undang-undang tersebut lembaga legislatif harus memperhatikan kondisi masyarakat pada masa saat ini dalam pembentukan undang-undang kita tidak boleh

merenggut hak-hak manusia. Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga al-sulṭah al-tasyrī'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat peraturan dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam karena hanya Allah yang boleh menetapkan hukum. Dalam fiqh siyasah istilah al-sulṭah al-tasyrī'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (al-sulṭah al-tanfīziyyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulṭah al-qāḍi'iyah) (Samsul, 2017 : 4).

Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam al-sulṭah al-tasyrī'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam agar masyarakat dapat tertib dalam kehidupan bernegara. (Samsul, 2010 : 4).

Sedangkan di dalam Islam kita dapat juga melihat bagaimana cara mujtahid dalam menetapkan suatu hukum dengan meneliti aturan-aturan yang bersumber dari nash melalui ilmu ushul fiqh (SUMBER). Namun dalam menjatuhkan putusan di dalam Islam adalah wewenang dari lembaga al-sulṭah al-qāḍi'iyah sebagai lembaga di bagian kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan pemaparan diatas terlihat bahwa Pasal 27 Undang-Undang ITE tidak memenuhi rasa keadilan karena rumusan pasalnya terlalu luas, tidak memiliki batasan tentang pencemaran nama baik serta tidak efektif dalam penerapan sehari-hari, oleh karena itu penulis tertarik melakukan pengkajian melalui artikel dengan judul "Formulasi Frasa Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE beserta perubahannya Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah".

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab objek kajian tersebut, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian normatif ini melingkupi penelitian atas sistematika hukum, kesesuaian hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum atau comparative Dalam hal ini peneliti yang menekankan penelitian normatif yang dipakai adalah kesesuaian hukum karena disini peneliti ingin meneliti kejelasan pada formulasi ketentuan dalam suatu undang-undang menurut Fiqh Siyasah Dusturiyah dan pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap frasa "pencemaran nama baik" dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya harus mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah

biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (Zana, 2008: 102-104).

Di dalam siyasah dusturiyah ini terdapat tiga lembaga yakni lembaga al-sultah al-tasri'iyah, lembaga al-sultah al-tanfidziyah, dan lembaga al-sultah al-qadha'iyah, yang mana dalam membuat dan memutus suatu undang-undang adalah tugas dari sultah tasriyyah. Kekuasaan legislatif atau Al-sulthah al-Tashri'iyah adalah kekuasaan terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Menurut analisa penulis orang-orang yang duduk di lembaga sultah tasriyyah ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga sultah tasriyyah hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga sultah tasriyyah harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut.

Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga sultah tasriyyah. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Quran dan Hadist, undang-undang yang dikeluarkan oleh Al-sulthah al-Tashri'iyah adalah undang-undang illahiyah yang disyariatkan-Nya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah. Maka di dalam penetapan suatu hukum lembaga sulthah tasriyyah harus memperhatikan kepentingan seluruh umat di dalam hukum yang ditetapkan itu, tanpa membedakan ras, agama dan segala aspek yang akan menjadikan penegakan hukum itu menjadi tidak adil.

Karena tidak semua hal diatur didalam Al-Quran dan Sunnah, oleh karena itu pentingnya keberadaan Al-sultah Al-tasriyyah ini di tengah pemerintah dalam menetapkan suatu hukum, Islam menyerahkan sepenuhnya kepada manusia dalam menetapkan dan membentuk suatu hukum selama hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat islam tersebut. Oleh Karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Quran dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh Al-sulthah al-Tashri'iyah adalah undang-undang illahiyah yang disyariatkan-Nya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam Hadist. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci.

Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan komplek sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya sulthah Al-Tashri'iyah tersebut diisi oleh mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari 'illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip jalb al-mashalih dan daf al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudorotan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi

sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat ini mengisyaratkan bahwa undang-undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan.

Kalau terjadi perubahan dalam masyarakat dan undang-undang lama tidak bisa lagi mematuhi perkembangan tersebut, maka badan legislatif berwenang meninjau kembali dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan antisipatif terhadap perkembangan masyarakat. Dalam anggota legislatif ini para anggotanya akan berdebat dan bertukar pikiran untuk menentukan undang-undang yang baru. Setelah terjadi kesepakatan, dikeluarkanlah undang-undang baru untuk diberlakukan kepada masyarakat. Undang-undang inipun baru bisa efektif apabila didaftarkan di dalam lembaga sekretariat Negara dan disebarluaskan dalam masyarakat (Hilmi, 1978: 201). Selanjutnya, pada masa Khulafa Al-Rasyidin, dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam hingga keluar jazirah arab, dan juga semakin kompleknya permasalahan yang ada pada saat itu, maka para khalifah dalam mengatasinya merujuk pada Al-Quran kalau mereka tidak menemukan jawabannya dalam Al-Quran mereka mencarinya dalam Sunnah Nabi. Namun karena belum terkodifikasi, mereka bertanya kepada sahabat lain yang senior (al-sabiqunalawwalun). Dalam periode ini, sahabat senior lebih banyak memberi nasihat, mengontrol dan berpatisipasi dalam menjalankan fungsi kekuasaan. Sahabat-sahabat senior inilah yang kemudian disebut oleh para kalangan ulama kontemporer dengan sebutan "Ahlu Halli Wal Aqdi" (Hilmi, 1978: 217).

Tetapi pada masa sekarang ini kita lihat banyak di negara Indonesia dalam menetapkan suatu hukum tersebut tidak memperhatikan keadilan seperti Undang-Undang ITE yang sedang penulis bahas pada penelitian ini. Hal seperti inilah yang dilarang di dalam Islam, apabila rasa keadilan sudah tidak didapatkan di dalam suatu undang-undang maka perlunya dilakukan perubahan pada undang-undang tersebut khususnya pada pasal yang mengalami masalah pada undang-undang itu. Jika tidak segera dilakukan perubahan hal tersebut akan berdampak negatif pada penegakan hukum, banyaknya kesalahan dalam penegakan hukum, salah satunya kesalahan hakim dalam penafsiran pasal-pasal yang bersangkutan sehingga muncul penilaian masyarakat terhadap hakim dan menyebut hakim tidak adil dalam menjatuhkan suatu putusan, itulah dampak negatif yang diterima masyarakat karena kesalahan dalam perumusan suatu undang-undang, karena di dalam Islam telah disebutkan bahwa dalam membuat suatu hukum tersebut harus memiliki makna yang jelas agar tidak memunculkan banyak penafsiran. Namun kekuasaan dan kewenangan mutlak menetapkan suatu hukum merupakan Hak Allah SWT dan Rasul-Nya.

Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya: *"Bagaimana kamu bisa memutuskan ketika ada suatu permasalahan hukum yang diajukan kepadamu?, Muadz r.a, menjawab, "Aku memutuskan dengan Kitabullah". Rasulullah SAW bertanya, jika kamu tidak menemukan di dalam Kitabullah? Muadz r.a menjawab, "Aku akan memutuskan dengan Sunnah Rasulnya". Rasulullah SAW bertanya lagi, jika kamu tidak menemukan di dalam Sunnah Rasulnya? Muadz r.a menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan teledor didalamnya". Rasulullah SAW lalu menepuk-nepuk dada Muadz bin Jabal r.a seraya berkata, "Segala puji bagi Allah Yang telah menunjukan utusan Rasulnya kepada apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya". (HR.Abu Daud).*

Menurut pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa kekuasaan legislatif menjalankan tugasnya yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-

permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya Sulthah Al-Tashri'iyah tersebut diisi oleh mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari 'illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip jalb al-mashalih dan daf al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudorotan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Cara perumusan sebuah undang-undang di dalam Islam tidak jauh berbeda dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang PPP yang mana seperti kejelasan tujuan yang terdapat di dalam huruf a Pasal 5, kejelasan tujuan yang dimaksud di dalam Undang-Undang PPP jika dilihat di dalam Hukum Islam tujuan utama dalam membentuk undang-undang untuk menegakkan keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat. Keadilan tersebut juga telah diterangkan di dalam Undang-Undang PPP di dalam Pasal 6 huruf g.

Jika dilihat didalam frasa pencemaran nama baik pada pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE terdapat kalimat "pencemaran nama baik" yang mana kalimat tersebut tidak dirincikan yang mana perbuatan digolongkan ke dalam perbuatan yang termasuk di dalam pencemaran nama baik tersebut. Di dalam Islam pencemaran nama baik itu digolongkan pada perbuatan fitnah, fitnah adalah kekacauan, cobaan, ujian, siksaan dan berita bohong, fitnah merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang menyampaikan suatu hal yang tidak ada dengan maksud menjatuhkan harkat dan martabat seseorang.

Fitnah juga suatu perbuatan dengan cara menjelekkkan orang lain dengan kebohongan yang tidak dilakukan oleh orang tersebut, banyak faktor yang meliputi perbuatan fitnah tersebut yaitu untuk menanamkan kebencian, menumbuhkan permusuhan serta menumpuk kebencian kepada korban yang difitnah dengan tujuan agar keinginan pelaku fitnah tercapai, perbuatan tercela tersebut sangat dilarang oleh Allah dan orang yang melakukan perbuatan fitnah itu akan ditimpa azab yang amat pedih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nuur (4), yang artinya: *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik"*.

Yang dimaksud di sini adalah makna majazi, yakni menuduh. Ayat ini tidak menjelaskan tuduhan apa yang dimaksud, akan tetapi dari konteksnya dipahami bahwa dia adalah tuduhan berzina. Memang pada masa jahiliyah sering kali tuduhan semacam ini dilontarkan bila mereka meliaht hubungan akrab antara pria dan wanita. Mereka juga sering menuduh wanita berzina jika melihat anak yang dilahirkan tidak mirip dengan suami ibu yang melahirkannya (Quraish Shihab 2002: 287). Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT melarang menuduh wanita-wanita baik berzina, padahal perbuatan tersebut tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Jikapun tuduhan itu ada dasarnya, namun tidak serta merta bisa mengatakannya, karena perintah dalam ayat tersebut untuk menghadiri saksi sebagai bukti bahwa dia benar telah berbuat zina. Empat orang saksi itu bukan perkara mudah, karna belum tentu keempat orang tersebut melihatnya, jika tidak sanggup menghadirkan saksi oleh penuduh maka dideralah dia sebanyak 80 kali sebagai bentuk hukuman bagi orang yang suka menuduh atau menfitnah.

Fitnah yang dalam bahasa Arab disebut juga namimah yang dimaksudkan sebagai berita bohong atau tuduhan yang diada-adakan untuk membinasakan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Al- Quran telah menerangkan secara jelas tentang fitnah dalam surat Al Hujurat 12 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang"*.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah mengingatkan orang-orang yang beriman untuk menghindari dan menjauhi segala bentuk prasangka buruk atau segala bentuk kecurigaan terhadap orang lain. Serta Allah melarang hambanya untuk membicarakan tentang aib-aib atau kejelakan-kejelekan orang lain. Sebab adanya kesamaan illat (sebab hukum) antara tajassus, tahassus, ghibah, fitnah dalam Al-Quran dengan pelanggaran yang terjadi dalam kasus hukum yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE, tajassus, tahassus, ghibah, fitnah itu merupakan perbuatan dilarang bagi hambanya yang bertaqwa kepada Allah SWT dan segera bertaubat dan menjauhkan diri dari perbuatan tersebut.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, melalui surat Al Hujurat ayat 12 ini, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk berprasangka buruk, yakni mencurigai orang lain dengan tuduhan buruk yang tidak berdasar. Karena sebagian dugaan itu adalah murni dosa, maka harus dijauihi. Berdasarkan Surat Al Hujurat ayat 12, Allah melarang memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang yang disebut juga tajassasuu, kata tajassasuu berasal dari kata jassa, yaitu upaya mencari tahu dengan cara tersembunyi. Dari kata itu pula muncul kata yang disebut jaasus yang berarti mata-mata (Kumparan.com, 2020, Desember 23).

Dalam Tafsir Fi Zilalil Quran, tajassus merupakan kegiatan yang mengiringi dugaan dan sebagai kegiatan awal untuk menyingkap aib dan mengetahui keburukan seseorang. Al-quran memberantas praktik yang hina ini dari segi akhlak, guna membersihkan kalbu dari kecenderungan yang buruk seperti mengungkap aib dan keburukan orang lain. Tajassus di dalam Hukum Islam yang diartikan menyelidiki atau memata-matai. Dari pengertian tersebut, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa tajassus adalah mencari-cari kesalahan orang lain dengan menyelidikinya atau memata-matai, dan sikap tajassus ini termasuk sikap yang dilarang dalam Al-Quran maupun hadits. Akan tetapi ketika perbuatan intersepsi tersebut memiliki tujuan untuk kepentingan umat dan kemaslahatan umum, maka hukumnya diperbolehkan. Untuk menguatkan pembahasan tentang tajassus penulis mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Nabhani yang mengatakan bahwa, larangan tajassus terhadap kaum muslimin dalam Al-Qur'an bersifat umum dalam artian berlaku bagi perseorangan, kelompok maupun negara baik dilakukan untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun negara. dalam konteks Hukum Pidana Islam haram hukumnya melakukan tindak intersepsi atau penyadapan dengan dalih apapun dan dilakukan oleh siapapun serta pelakunya wajib mendapatkan hukuman ta'zir yang setimpal atas mudzarat yang ditimbulkan (Qur'ana, 2015 : 65-69).

Oleh karena itu, dapat di katakan bahwa, ada kesamaan illat (sebab hukum) antara kegiatan tajassus dalam Al-Qur'an dengan tindakan pencemaran nama baik, yaitu untuk menemukan atau mencari kesalahan, kejahatan, atau aib dirinya. Sehingga jika tindakan pencemaran nama baik ini di qiyaskan (disamakan) dengan kegiatan tajassus, perbuatan tersebut haram hukumnya dan dilarang dalam Islam. Sedangkan secara bahasa yaitu jassa al-akhbar wa tajassasaha artinya adalah mencari suatu berita. Seseorang yang mencari-cari berita

dari orang lain berarti telah melakukan aktifitas tajassus, baik itu berita rahasia maupun terang. Sedangkan orang yang melakukan aktifitas memata-matai disebut dengan jasus (mata-mata). Tetapi aktifitas mengumpulkan, menyebarkan dan menganalisa suatu berita entah itu berita rahasia ataupun terang jika dilakukan biasa saja tanpa mencari-cari suatu berita tersebut maka itu bukan termasuk aktifitas tajassus, selama tidak ada unsur mencari-cari berita lebih lanjut. Sehingga jika ada aktifitas dalam kondisi semacam itu, maka aktifitas yang dilakukan itu tidak disebut tajassus. Sebab, yang disebut tajassus itu adalah yang mencari-cari berita, mengusut serta menelitinya lebih dalam (Ramadhan, 2003: 117-135).

Namun, apabila ada orang yang hanya mengumpulkan berita saja tanpa menelitinya lebih lanjut, akan tetapi mengumpulkan lalu disebarkan ke orang lain maka apa yang dilakukan juga tidak disebut dengan tajassus. Oleh karena itu, untuk orang yang mencari-cari atau mengumpulkan berita, seperti halnya redaktur koran, jurnlis tidak disebut dengan jasus (mata-mata). Kecuali jika dia memang mempunyai niatan untuk melakukan aktifitas tajassus sedangkan pekerjaan sebagai wartawan hanya untuk menutupi aktifitas sebagai jasus (mata-mata). Pada kondisi seperti ini memang bukan karena sebagai redaktur korannya yang menjadikan dia melakukan tajassus, akan tetapi aktifitasnya yang memata-matai, dengan cara menjadi wartawan sebagai alat untuk melakukan aktifitas tajassus. Dan kebanyakan wartawan ada seorang kafir harbiy. Seperti pegawai dinas intelejen dan biro mata-mata, yang mana mereka bertugas mencari-cari berita maka disebut jasus, sebab aktifitasnya termasuk dalam kategori tajassus (Ramadhan, 2003: 136-140).

Berdasarkan Surat Al Hujurat ayat 12, Allah melarang ghibah. Ghibah adalah membicarakan sesuatu tentang orang yang tidak hadir yang jika orang tersebut mengetahuinya maka dia tidak suka. Ghibah diibaratkan makan bangkai saudaranya. Di masa Rasulullah, kadang bau busuk ghibah benar-benar tercium. Imam Ahmad meriwayatkan, ketika Jabir bin Abdullah dan sejumlah sahabat bersama Rasulullah, terciumlah bau bangkai yang sangat busuk. Maka Rasulullah bersabda: "Tahukah kalian, bau apakah ini? Ini adalah bau orang-orang yang suka menggunjing orang lain." (HR. Ahmad). Kemudian fitnah juga merupakan jawatan dari bentuk atau sifat perbuatan menuduh. Menuduh erat kaitannya dengan hukum islam yaitu diistilahkan dengan menuduh berzina atau kebanyakan penggunaan kata menuduh dalam perbuatan pidana yaitu menuduh orang berzina. Menurut istilah qadzif adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina, atau pemutusan nasab seorang muslim.

KESIMPULAN

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa, dalam Hukum Islam pencemaran nama baik diistilahkan dengan perbuatan tajassus, tahassus, ghibah, fitnah. Jika dilihat. Berdasarkan uraian yang sudah penulis uraikan di atas ada beberapa orang yang boleh melakukan perbuatan tajassus tersebut yaitu orang yang memiliki wewenang dalam tugasnya untuk melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan murni untuk melakukan tugasnya tanpa mempunyai niat untuk menjatuhkan harga diri orang. Dengan kata lain, apabila ada seseorang dengan tujuan menjatuhkan harga diri seseorang tanpa mempunyai tugas dan wewenang untuk tujuan yang benar maka orang tersebut telah melakukan tindak pencemaran nama baik dengan unsur perbuatan pencemaran nama baik nya telah terpenuhi baik secara undang-undang maupun secara hukum Islam. Oleh karena itu, untuk orang yang mencari-cari atau

mengumpulkan berita, seperti halnya redaktur koran, jurnlis tidak disebut dengan jasus (mata-mata). Kecuali jika dia memang mempunyai niatan untuk melakukan aktifitas tajassus sedangkan pekerjaan sebagai wartawan hanya untuk menutupi aktifitas sebagai jasus (mata-mata). Pada kondisi seperti ini memang bukan karena sebagai redaktur korannya yang menjadikan dia melakukan tajassus, akan tetapi aktifitasnya yang memata-matai, dengan cara menjadi wartawan sebagai alat untuk melakukan aktifitas tajassus. Seperti pegawai dinas intelejen dan biro mata-mata, yang mana mereka bertugas mencari-cari berita maka disebut jasus, sebab aktifitasnya termasuk dalam kategori tajassus (Ramadhan, 2003: 136-140). Selama unsur perbuatan tajassus, tahassus, ghibah, fitnah terpenuhi dengan niat menjatuhkan harga diri seseorang baik secara rahasia maupun terang-terangan berarti orang yang melakukan perbuatan tersebut telah melakukan pencemaran nama baik kepada korbannya karna adanya persamaan alat antara perbuatan tajassus, tahassus, ghibah, fitnah dengan pencemaran nama baik. Maka dari itu, perbuatan tersebut akan dijatuhkan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku di dalam Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Djazuli, A. (2004). *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Hilmi, M. (1978). *Nizham al-Hukm al-Islami*. Kairo: Dar al-Hadi.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam"*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kaligis, O. C. (2010). *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*. Jakarta
- Qur'ana, S. (2015). *Tindak Pidana Intersepsi atas Informasi Elektronik dalam regulasi Hukum Positif Prespektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Hukum Pidana Islam: Surabaya.
- Ramadhan, S. (2003). *Tajassus*, Bogor: Al-Azhar.
- Samsul, I. (2010). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data Informasi Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir al-misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Syarif, I. (2008). *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Zana, K. (2008). *Fiqh Siyasah dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.